

**SKRIPSI**  
**EFEKTIFITAS SANKSI TERHADAP PELANGGARAN LALULINTAS DI**  
**WILAYAH HUKUM POLISI RESORT KUPANG KOTA**



**OLEH :**  
**MARIA EMANUELLA FAUSTINA**  
**NIM : 51118112**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA**  
**2022**



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018  
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 –52, Telp. (0380) 833395  
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: [info@unwira.ac.id](mailto:info@unwira.ac.id)  
Kupang 85225 – Timor – NTT

### BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Rabu* Tanggal *Empatbelas* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhDua* pukul *Tigabelas Tigapuluh* sampai pukul *Limabelas* Bertempat di Ruang *Rapat Fakultas Hukum* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Maria Emanulla Faustina  
Tempat/Tgl. Lahir : Kupang, 23 Desember 1996  
N I M : 51118112  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Perdata/*Hukum Pidana*/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional  
Judul Skripsi : *"Efektivitas Sanksi Terhadap Pelanggaran Lalulintas di Wilayah Hukum Polisi Resort Kupang Kota"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

#### **Panitia Penguji :**

1. KETUA : Yohanes Umbu Sogara, SH.,M.Si
2. SEKERTARIS : Finsensius Samara, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Yohanes Arman, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Yohanes Umbu Sogara, SH.,M.Si


Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Finsensius Samara, SH.,M.Hum  
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum



Yohanes Arman, SH.,M.H  
NIDN: 0805048003


LEMBAR PENGESAHAN HASIL PENELITIAN

**“EFEKTIFITAS SANKSI TERHADAP PELANGGARAN LALULINTAS DI WILAYAH  
HUKUM POLISI RESORT KUPANG KOTA”**


NAMAMAHASISWA : MARIA EMANUELA FAUSTINA  
NOMORREGISTRASI : 51118112  
FAKULTAS : HUKUM  
PROGRAMSTUDI : HUKUM  
DOSENPENASEHATAKADEMIK : Dr.YUSTINUS PEDO. S.H.. M.HUM

**MENGETAHUI:**

**PEMBIMBINGI**

  
Yohanes Umbu Sogara.S.H..M.Si  
NIDN: 0829095801

**PEMBIMBINGII**

  
Einsensius Samara.S.H..M.H  
NIDN:0816076602

**DISETUJUI OLEH:**

**DEKAN FAKULTAS**

  
Einsensius Samara.S.H..M.Hum  
DN:0816076602

**KETUA PROGRAM STUDI**

  
Br Yohanes Arman. S.H..M.H  
NIDN:0805048003

## **MOTTO**

“Kita boleh saja kecewa dengan apa yang telah terjadi, tetapi jangan pernah kehilangan harapan untuk masa depan yang lebih baik”

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Tuhan yang Maha Kuasa, Karena atas berkat karunia dan Kemurahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan SKRIPSI ini;
2. Orang Tua Tercinta Bapak Nando dan Mama Melly, serta Adik yang Terkasi Vitho;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang;
4. SATLANTAS Kupang Kota;
5. Sahabat seangkatan Fakultas Hukum;
6. Sahabat Ian, Menya, Kak Nasty, Desi, Eta, Rista, dan Kak S. Antonio.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat kasih karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Efektivitas Sanksi Terhadap Pelanggar Lalulintas di Wilayah Hukum Polisi Resort Kupang Kota” yang merupakan syarat untuk memperoleh Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga dapat berguna baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca pada umumnya.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan serta dukungan, baik secara moril maupun materil. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan Terima Kasih kepada:

1. Bapak P. Dr. Philipus Tule, Svd selaku selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum.
4. Bapak Bruder Yohanes Arman, S.H.,M.H selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
5. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H., M.H selaku Sekertaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
6. Dosen Pembimbing, Bapak Yohanes Umbu Zogara, S.H.,M.Si dan Bapak Finsensius Samara, S.H.,M.H yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Yustinus Pedo, S.H.,M.Hum, dan Bapak Bruder Yohanes Arman, S.H.,M.H, yang telah meluangkan waktu untuk menjadi dosen penguji dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan jasa pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
9. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, yang telah memberikan pelayanan kepada penulis.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBARAN PENGESAHAN</b> .....	
<b>MOTTO</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2. Rumusan Masalah</b> .....	<b>7</b>
<b>1.3. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>7</b>
<b>1.4. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>7</b>
<b>1.4.1. Manfaat Teoritis</b> .....	<b>7</b>
<b>1.4.2. Manfaat Praktis</b> .....	<b>7</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
<b>2.1. Landasan Teori</b> .....	<b>9</b>
<b>2.1.1. Teori Efektivitas Hukum</b> .....	<b>9</b>
<b>2.2. Landasan Konseptual</b> .....	<b>12</b>
<b>2.2.1. Pengertian Efektivitas</b> .....	<b>12</b>
<b>2.2.2. Sanksi Pelanggaran Lalulintas</b> .....	<b>13</b>
<b>2.3. Alur Berpikir</b> .....	<b>34</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>35</b>
<b>3.1. Jenis Penelitian</b> .....	<b>35</b>
<b>3.2. Metode Pendekatan Penelitian</b> .....	<b>35</b>
<b>3.2.1. Pendekatan Perundang-Undangan</b> .....	<b>35</b>
<b>3.2.2. Pendekatan Sosiologis</b> .....	<b>36</b>
<b>3.2.3. Pendekatan Konseptual</b> .....	<b>36</b>
<b>3.3. Spesifikasi Penelitian</b> .....	<b>36</b>
<b>3.4. Lokasi Penelitian</b> .....	<b>38</b>
<b>3.5. Populasi, Sampel dan Responden</b> .....	<b>39</b>
<b>3.6. Jenis Data</b> .....	<b>39</b>

3.6.1. Data Primer .....	39
3.6.2. Data Sekunder .....	40
3.7. Metode Pengumpulan Data .....	40
3.8. Metode Pengolahan Data .....	40
3.9. Metode Analisis Data .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	41
4.1.1. Data Sekunder .....	41
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Jalan .....	41
2. Artikel .....	43
4.1.2. Data Primer .....	43
1. Hasil Wawancara .....	43
4.2. Pembahasan .....	51
4.2.1. Efektivitas Sanksi Terhadap Pelanggar Lalulintas di Wilayah Hukum Polisi Resort Kupang Kota .....	51
4.2.2. Upaya Yang Dilakukan Polisi Resort Kupang Kota Untuk Menanggulangi Pelanggaran Lalulintas .....	57
<b>BAB V PEBUTUP .....</b>	<b>59</b>
5.1. Kesimpulan .....	59
5.2. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>.....</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>.....</b>



## Abstrak

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan alat negara berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu masalah sosial yang terjadi adalah pelanggaran lalulintas, seperti pengendara tidak menggunakan helm, tidak memiliki SIM dan STNK, serta melanggar APILL. Peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana efektivitas sanksi terhadap pelanggar lalulintas di Wilayah Hukum Polisi Resort Kupang Kota, dengan rumusan masalah, apakah sanksi terhadap pelanggar lalulintas di Wilayah Polres Kupang Kota efektif, dan apakah yang dilakukan pihak kepolisian untuk menanggulangi pelanggaran lalulintas di Wilayah Polres Kupang Kota. Untuk mengetahui efektifitas penerapan sanksi tilang terhadap pelanggar lalu lintas dan upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalulintas di Wilayah Polres Kupang Kota.

Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu metode penelitian hukum empiris yang mengacu pada fakta-fakta dan peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis, dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan data yang digunakan yakni observasi dan wawancara.

Efektivitas sanksi terhadap pelanggar lalulintas di wilayah hukum Polres Kupang Kota dipengaruhi oleh faktor hukum yaitu sanksi yang dikenakan kepada pelanggar berupa pidana denda sesuai dengan jenis pelanggarannya, yang berpedoman pada perundang-undangan. Faktor penegak hukum yaitu Satuan Kepolisian Lalu Lintas Polres Kupang Kota yang berperan secara langsung dalam penegakkan aturan berlalulintas. Faktor fasilitas yaitu peralatan yang memadai agar mencapai efektivitas hukum. Faktor kebudayaan yaitu perilaku kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas terlihat dari kedisiplinan masyarakat dalam berkendara. Upaya yang dilakukan Polres Kupang Kota dalam menekan pelanggaran lalulintas upaya preventif seperti pengaturan lalulintas untuk meminimalisir tindak pelanggaran dalam penggunaan jalan raya, penjagaan dipospos dan daerah-daerah rawan pelanggaran, serta sosialisasi, dan upaya represif seperti melakukan penindakan pemberian surat bukti pelanggaran (tilang), penyitaan kendaraan bermotor, dan pemberian surat teguran atau secara lisan.

Efektivitas sanksi terhadap pelanggar di Kota Kupang belum efektif karena masih terdapat pelanggar. Pelanggaran itu terjadi karena faktor fasilitas yang belum memadai seperti listrik PLN sering padam yang mempengaruhi lampu lalu lintas dan CCTV padam, serta CCTV yang terpasang saat ini terdapat di empat titik saja. Faktor kebudayaan seperti perilaku terburu-buru dan acuh dengan alasan bahwa jarak tempuhnya dekat saja. Maka saran kepada Polisi Lalu Lintas Kupang Kota, perlu pengadaan genset di setiap lampu lalu lintas untuk mengantisipasi padam listrik PLN, dan penambahan CCTV di setiap titik lampu lalu lintas.

**Kata kunci:** Efektivitas, Sanksi, Pelanggar Lalulintas